

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN**

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226

Telepon (021) 4261088 faksimile (021) 4243933

Laman : [www.litbang.depkes.go.id](http://www.litbang.depkes.go.id) Surat Elektronik : [sesban@litbang.depkes.go.id](mailto:sesban@litbang.depkes.go.id)



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/I/5925/2021

TENTANG

PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi atau melalui Dinas Kesehatan Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota telah melakukan penilaian terhadap laboratorium di wilayahnya dan diusulkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium perlu dilakukan penetapan laboratorium sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasinya dan Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1615);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3533/2021 tentang Mekanisme Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan/fasilitas kesehatan lainnya;
- b. wajib menyelesaikan pemeriksaan spesimen dan melaporkan seluruh hasil pemeriksaan COVID-19 melalui aplikasi allrecord-tc19 paling lama 2 x 24 jam sejak sampel diterima dengan melakukan pencatatan dan pelaporan mengikuti pedoman pengendalian dan pencegahan COVID-19;
- c. wajib melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam allrecord-tc19 dan mengirimkan laporan jumlah rekapan hasil pemeriksaan dalam waktu 1x 24 jam setelah spesimen selesai diperiksa;
- d. mengirimkan spesimen untuk uji validasi ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
- e. menginformasikan hasil pemeriksaan kepada fasilitas kesehatan pengirim spesimen untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan

- f. memberikan *feedback* kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2021

Pt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KESEHATAN,



ANDI SAGUNI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/I/5925/2021  
TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM  
PEMERIKSA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19)

<b>NO</b>	<b>KODE LAB</b>	<b>NAMA LABORATORIUM</b>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
1.	C.780	Laboratorium Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
2.	C.781	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
3.	C.787	Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara PoIda D.I. Yogyakarta
4.	C.789	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr.Abdul Rivai, Provinsi Kalimantan Timur
5.	C.791	Laboratorium Unicare <i>Clinic</i> Ubud, Provinsi Bali
6.	C.798	Laboratorium Rumah Sakit dr. Abdul Radjak Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
7.	C.810	Laboratorium Kontainer Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi, Provinsi Jawa Barat
8.	C.811	Laboratorium Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, Provinsi Riau
9.	C.812	Laboratorium Klinik Pramita Pekanbaru, Provinsi Riau
10.	C.813	Laboratorium Klinik Pramita Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
11.	C.814	Laboratorium Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
12.	C.815	Laboratorium Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, Provinsi Jawa Tengah


<b>NO</b>	<b>KODE LAB</b>	<b>NAMA LABORATORIUM</b>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
13.	C.816	Laboratorium Rumah Sakit Unggul Karsa Medika Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
14.	C.817	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
15.	C.818	Laboratorium Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali
16.	C.819	Laboratorium Naraya <i>Medical Center</i> Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
17.	C.820	Laboratorium Klinik Utama Ultra Medica Surabaya, Provinsi Jawa Timur
18.	C.821	Laboratorium Pramita Kola Madiun, Provinsi Jawa Timur
19.	C.822	Laboratorium Rumah Sakit Sheila Medika Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
20.	C.824	Laboratorium Bergerak Rumah Sakit Umum Mitra Siaga Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
21.	C.826	Laboratorium Rumah Sakit Umum Nurhayati Garut, Provinsi Jawa Barat
22.	C.827	Mataram <i>Medical Center</i> , Provinsi Nusa Tenggara Barat
23.	C.828	Laboratorium PT Halmahera Persada Lygend, Provinsi Maluku Utara
24.	C.829	Rumah Sakit Urip Sumohario Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
25.	C.830	Laboratorium Rumah Sakit Bhavangkara Tk III Polda Lampung, Provinsi Lampung
26.	C.832	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Gede, Provinsi Jawa Barat
27.	C.833	Rumah Sakit Citra Harapan Bekasi, Provinsi Jawa Barat

<b>NO</b>	<b>KODE LAB</b>	<b>NAMA LABORATORIUM</b>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
28.	C.834	Laboratorium Klinik ASA Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
29.	C.835	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
30.	C.836	Laboratorium Klinik Kanazawa Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
31.	C.837	Laboratorium <i>Mobile</i> Klinik Asri Kota Medan, Provinsi Jawa Timur
32.	C.838	Laboratorium Balai Kesehatan Penerbangan, DKI Jakarta
33.	C.839	Laboratorium Farmalab Bandung, Provinsi Jawa Barat
34.	C.840	Laboratorium Rumah Sakit Mandaya Royal Puri, Provinsi Banten
35.	C.841	Laboratorium Klinik Utama Klini kita TK Singosari Semarang, Provinsi Jawa Tengah
36.	C.842	Laboratorium Klinik CITO Tegal, Provinsi Jawa Tengah
37.	C.843	Laboratorium Klinik CITO Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
38.	C.844	Laboratorium <i>Mobile</i> Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Medan, Provinsi Sumatera Utara
39.	C.845	Laboratorium Rumah Sakit Mitra Jambi, Provinsi Jambi
40.	C.847	Laboratorium Rumah Sakit Tzu Chi Pantai Indah Kapuk, DKI Jakarta
41.	C.848	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
42.	C.849	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat

<b>NO</b>	<b>KODE LAB</b>	<b>NAMA LABORATORIUM</b>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
43.	C.850	Laboratorium Rumah Sakit Bhavanakara Tk III Manado, Provinsi Sulawesi Utara
44.	C.851	Laboratorium Intan Medika Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
45.	C.852	Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
46.	C.853	Laboratorium Helix Jakarta, DKI Jakarta
47.	C.854	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
48.	C.855	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang Bekasi, Provinsi Jawa Barat
49.	C.856	Laboratorium <i>Mobile</i> PCR Dinas Kesehatan Kab Langkat, Provinsi Sumatera Utara
50.	C.857	Laboratorium Rumah Sakit Umum Nirwana Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
51.	C.858	Laboratorium Klinik Pratama Buin Batu AMNT, Provinsi Nusa Tenggara Barat
52.	C.859	Laboratorium Rumah Sakit Paru Jember, Provinsi Jawa Timur
53.	C.860	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, DKI Jakarta
54.	C.861	Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
55.	C.862	Laboratorium Klinik Mirabell Medical Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
56.	C.863	Laboratorium Trinity Medika, DKI Jakarta
57.	C.864	Laboratorium Klinik Pramita Manado, Provinsi Sulawesi Utara

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
58.	C.866	Laboratorium Rumah Sakit Siloam Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
59.	C.867	Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
60.	C.868	Laboratorium <i>Mobile</i> Rumah Sakit Baiturrahim Jambi, Provinsi Jambi
61.	C.869	Laboratorium Klinik Medika Plaza CSTS Jo Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
62.	C.870	Laboratorium Klinik GG Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
63.	C.871	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, DI Yogyakarta
64.	C.872	Laboratorium JLA <i>Diagnostics</i> , DKI Jakarta
65.	C.873	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari Pemasang, Provinsi Jawa Tengah
66.	C.874	Laboratorium Klinik Utama Kasih Bunda Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Pt.KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KESEHATAN,



ANDI SAGUNI